



GUBERNUR MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang berkualitas perlu melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
 - b. bahwa pengelolaan risiko merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengelola risiko dan memperbaiki pengendalian intern sehingga membantu mencapai tujuan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Pengelolaan risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem dan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi dan mengelola risiko.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Gubernur menyusun Pedoman Pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman Pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kebijakan Pengelolaan Risiko;
 - c. pengelolaan Risiko;
 - d. pelaporan; dan
 - e. penutup.

- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Mei 2023
GUBERNUR MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 297

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
2. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
3. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kota/Kabupaten

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Maluku dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat sub kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat pemerintah daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3/Koordinator dan 4/Sub Koordinator.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional sub kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3/Koordinator dan 4/Sub Koordinator.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respons penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah sekali	Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Menggangu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

2. Skala Probabilitas Risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

3. Skala Nilai Risiko

No.	URAIAN	WARNA	Nilai Risiko
1	2	3	4
1	Sangat Tinggi		12 - 16
2	Tinggi		6 - 9
3	Sedang		3 - 4
4	Rendah		1- 2

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen pemerintah daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan ▪ Penyusunan Risiko Strategis pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite pengelolaan Risiko ▪ Sekda selaku Koordinator ▪ UPR pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan ▪ Daftar Risiko dan RTP Strategis pemerintah daerah
2.	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite pengelolaan risiko ▪ Sekda selaku Koordinator ▪ UPR Tingkat Es. 1/Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3.	Januari - Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala OPD ▪ Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD 	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengkomunikasian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi KSOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala OPD ▪ Komite Pengelolaan Risiko ▪ UPR Tingkat pemerintah daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 ▪ Sekda selaku koordinator 	Perbaiki RTP KSOP Notulen Pengkomunikasian Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6.	November-Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD	Pengkomunikasian perubahan KSOP		


7.	Januari s.d. Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Pengelolaan Risiko ▪ UPR Tingkat pemerintah daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Pengelolaan Risiko ▪ Kepala OPD ▪ Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan <i>monitoring</i> risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UPR Tingkat pemerintah daerah, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 ▪ Unit Kepatuhan ▪ Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Form</i> Monitoring Risiko ▪ <i>Form</i> Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran pemerintah daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis pemerintah daerah. Catatan: Risiko strategis pemerintah daerah akan direviu dan di mutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UPR pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD ▪ Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis pemerintah daerah yang dimutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan direviu dan di mutakhirkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Daerah ▪ Sekda selaku Koordinator ▪ Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD

8	Januari- Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Daerah ▪ Kepala OPD ▪ UPR Tingkat pemerintah daerah, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 ▪ Unit Kepatuhan ▪ Sekda selaku koordinator 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari- Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	Kepala Daerah Kepala OPD Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:




Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Maluku

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - 3) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - 4) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Memvalidasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan *monitoring* dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Unit pemilik risiko baik risiko strategis pemerintah daerah, strategis dan operasional OPD menyusun laporan pelaksanaan dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian pada saat pelaksanaan DPA diterima perangkat daerah.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Unit pemilik risiko baik risiko strategis pemerintah daerah, strategis dan operasional OPD menyusun laporan berkala pengelolaan risiko dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal secara triwulanan.

C. Pedoman *Pengelolaan* Risiko atas Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal menyusun laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko dan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah secara triwulanan.

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL